



Peran Psikiatri Dalam Penegakan Hukum Sebagai Visum Et Repertum

Herlin Sobari¹, Maharani Nurdin²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 10 Agustus 2022

Revised: 15 Agustus 2022

Accepted: 19 Agustus 2022

The process of law enforcement and justice is a scientific effort in the settlement of criminal cases on a person's body, health and life such as cases of murder, assault, sexual crimes, acts that cause death or injury, forensic medicine is very much needed, one of which is visum et reertum. Visum Et Repertu itself is a certificate (doctor). Along with the development of legal science, expert testimony in the field of mental health, including psychiatric visum et repertum. Because in everyday life, we are very aware of the needs starting from the requirements of entry in a work, education, and in this case, in particular to handle criminal cases and as evidence in civil matters (for example contract cancellation, forgiveness, grants, divorce and adoption). For criminal cases to date, the most appropriate preparation of expert statements is a criminal case in which a person suspected of having a mental disorder commits violence or someone who has suffered a mental disorder after experiencing physical or psychological abuse.

Keywords: Law enforcement, psikiatri, Visum et repertum

(*) Corresponding Author: herlinsobari@gmail.com

How to Cite : Sobari, H., & Nurdin, M. (2022). Peran Psikiatri Dalam Penegakan Hukum Sebagai Visum Et Repertum. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 276-282. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7049268>

PENDAHULUAN

Ilmu Kedokteran Forensik ialah bagian asal ilmu kedokteran yang meliputi investigasi forensik pada korban kekerasan baik hayati (forensik klinik) juga korban tewas (forensik patologi) serta laksana pemeriksaannya mencakup metode pemeriksaan, aspek medikolegal, juga psikopatologi. Pada usaha verifikasi adanya kekerasan diharapkan suatu *visum et repertum* yang berisi wacana laporan pemeriksaan forensik (Taufik Suryadi, nd). Peranan psikiatri forensik sebagai saksi fakta dimana fungsinya tidak jauh berbeda dengan orang awam pada umumnya dan kesaksian ahli jika terdapat perkara yang diduga terdapat gangguan jiwa.

Peran psikiater menjadi alat bukti keterangan ahli pada sidang peradilan dewasa ini dirasakan semakin penting keberadaannya oleh praktisi hukum, terlebih setelah adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 1981 Pasal 184 ayat (1), menyatakan bahwa *visum et repertum* psikiatri yang dibuat oleh psikiater forensik merupakan suatu alat bukti yang legal dan bukan sekedar keterangan biasa (Abdul Mun'im Idries, 2009). salah satu insiden bersejarah yang sempat menggemparkan Inggris di tahun 1843 adalah penghilangan nyawa yg dilakukan seseorang Scot yaitu Daniel M'Naghten pada sekretaris langsung Perdana Menteri



Inggris Sir Robert Peel, yang bernama Edward Drummond.

M’Naghten menderita ilusi persekutif serta mengira partai Tories yang berkuasa di saat itu mengejar serta penyebab dia bangkrut, maka beliau melarikan diri dari Scotland. buat balas dendam atas ketidakadilan pada dirinya yang sinkron dengan delusinya itu, ia menghadang Edward Drummond yang disangka Sir Robert Peel sertaditembaknya hingga mati. Di sidang peradilan, dokter mengatakan Danel M’Naghten menderita sakit jiwa. Berdasarkan menggunakan aturan yg gejala di ketika itu M’Naghten dibebaskan dari eksekusi penjara, tetapi diserahkan di institusi rumahsakit jiwa buat perawatan. Pembebasan M’Naghten dari eksekusi penjara menyebabkan kehebohandi parlemen inggris, serta beberapa hari lalu 15 pakar aturan diminta susun panduan buat memilih pertanggungjawaban kriminal. Hasilnya terkenal menggunakan nama “M’Naghten rule” ini artinya togggak psikiatri forensik yg krusial sebab berlaku pada Inggris lebih berasal 100 tahun dan pula disebagian besar dari wilayah bagian USA (Abdul Mun’im Idries, 2009). Maka dari itu hukum pidana sendiri dari Van Hamel yaitu dengan melarang apa yang bertentangan menggunakan hukum dan menegakan suatu nestapa (pidana) kepada yang melanggar larangan-larangan tadi (Sudarto, 1990).

Hukum Pidana sendiri timbul akibat adanya suatu kejahatan/kekerasan menurut para pakar, kekerasan yang dilakukan sebagai berikut mengakibatkan kerusakan, baik psikis juga fisik ialah kekerasan yang bertentangan menggunakan hukum. Oleh sebab tindakan itu ialah kejahatan (Erlina, 2014). Ada beberapa aneka macam menjadi suatu kriminal yang dianggap menjadi suatu tindak pidana. Banyaknya tindakan penganiayaan tidak tanggal berasal perilaku warga yang kurang terkontrol menggunakan baik yang merupakan akibat dari rendahnya tingkat pendidikan serta dampak asal pergaulan di lingkungan. umumnya perselisihan bisamenyebabkan kekerasan baik individu ataupun sekelompok.

Perbuatan penganiayaan berawal mulla dari suatu kesengajaan yang dimana kesengajaan itu merupakan dampak suatu perbuatan dikehendaki dan ternyata aopabila akibat itu mengakibatkan seseorang merasakan sakit, luka, sebagai akibatnya menyebabkan kematian kematian tapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya. Pada pemeriksaan masalah tindak kriminal mulai asal penyidikan wajib mewajibkan untuk adanya verifikasi yang menguatkan perihal untuk kesalahan seseorang diduga menjadi tersangka.

Maka dari itu dari adanya suatu perkara penganiayaan dibutuhkan pula suatu informasi dari seorang pakar bahwa apakah benar bahwa terjadi suatu tindak pidana penganiayaan yang kemudian keterangan ahli tersebut yang kemudian ditulis kedalam Visum et repertum. Didalam kitab undang-undang hukum pidana laporan seorang ahli investigasi terhadap korban yang didesain oleh ahli kedokteran kehakiman (SpF) disebut menggunakan “keterangan ahli” serta bila dibuat oleh dokter yang bukan SpF dianggap “keterangan”. Maka lampirkan bukti Visum Et Repertum itu pada pada suatu berkas masalah di “Berita Acara Pemeriksaan (BAP)” maka berasal itu VeR artinya alat bukti yang legal (Sahara dkk, 2019).

Dari pendahuluan tersebut sehingga perumusan permasalahan dalam riset ini memiliki tujuan untuk mengetahui keterangan ahli & visum et repertum psikiatrik terhadap tersangka dan pemeriksaan terhadap korban salah satunya kekerasan rumah tangga.

METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini ialah suatu penelitian hukum normatif yakni sesuai logika keilmuan hukum dari segi normatifnya berdasarkan suatu kepustakaan yang sumbernya berasal dari kepustakaan yang memakai bahan literatur hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta media lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian, yang dimana pada data yang sifatnya sekunder lalu digabungkan dengan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Psikiatrik terhadap Tersangka

Seiring dengan perkembangan ilmu hukum, peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan hukum, berkembang pula permintaan untuk sertifikasi atau keterangan ahli dibidang kesehatan jiwa, termasuk *VeR Psychiatrum*. Permintaan Keterangan ahli atau dokter dalam hal kesehatan jiwa, saat ini amat sangat disadari kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari (Kalapan, HI & Sadock, B.J., 1994). Pada suatu kasus pidana, keterangan ahli oleh seorang psikiater dapat diberikan pada semua tahap penyelesaian kasus. Keterangan ahli dapat diberikan secara tertulis maupun secara lisan, dalam bentuk surat keterangan dokter atau berita acara pemeriksaan. Keterangan seorang psikiater juga dapat diberikan untuk mengevaluasi tersangka, terdakwa maupun pihak lain yang dipandang perlu oleh aparat penegak hukum sesuai tingkat penyelesaian kasus. Pada tahap penyidikan, selain dokter spesialis kesehatan jiwa, keterangan mengenai kesehatan jiwa juga dapat diberikan oleh seorang psikolog. Keterangan yang diberikan oleh psikolog tentunya harus mengingat batasan kompetensi profesi yang bersangkutan, dan bila ternyata pihak yang dievaluasi mengalami gangguan jiwa maka konsultasi dengan dokter spesialis kesehatan jiwa perlu dilakukan. Pada peradilan pidana yang dimaksud dengan *VeR* psikiatri adalah keterangan ahli yang diberikan oleh seorang dokter ahli kesehatan jiwa pada persidangan (Abdul Mun'im Idries, 2009).

Hingga ketika ini, pembuatan informasi ahli paling tak jarang ialah pada kasus pidana saat seorang yang dikira mengalami gangguan mental melakukan kekerasan atau seorang yang menderita gangguan jiwa sesudah mengalami penganiayaan fisik atau psikis. Keterangan ahli ini digunakan untuk :

1. Membantu menentukan apabila terdakwa terdapat keganguan kejiwaan dengan upaya menggunakan diagnosis
2. Membantu menentukan kemungkinan adanya korelasi diantara gangguan jiwa pada terdakwa dengan peristiwa hukumnya, dengan menentukan kemungkinan hubungan diantara gangguan jiwa terdakwa dengan perilaku yang akibatkan peristiwa hukum.
3. Membantu menentukan kemampuan bertanggung jawab pada terdakwa. Membantu menentukan kecakapan terdakwa dalam hukum.

Bidang ilmu Psikiatri forensik membantu proses penegakan hukum dengan berusaha untuk mengungkapkan penyebab, melalui pencegahan dan terapi, yang pada akhirnya mengurangi perilaku yang melanggar hukum dan membantu yang berwenang dalam menegakkan hukum bukan untuk membenarkan perilaku yang melanggar hukum seperti yang diperkirakan orang selamaini. Memahami perbuatan seseorang dan membenarkan perbuatannya adalah sesuatu hal yang

berbeda (Kalapan, HI & Sadock,, 1994).

Permintaan keterangan ahli dan *VeR Psychiatricum* harus mencantumkan identitas tersangka, alasan dimintakan pemeriksaan dan dilampiri bertita acara. Permintaan dilakukan oleh penyidik, hakim pengadilan, tersangka atau terdakwa, korban dan penasihat hukum melalujejabat yang sesuai dengan tingkatan proses pemeriksaan yang ditujukan kepada Direktur atau kepala fasilitas perawatan pasien gangguan jiwa atau suatu lembaga khusus guna pemetiksaan dengan tembusan kepada kepala kantor Wilayah Departemen Kesehatan RI. Direktur atau kepala pasilitas pasien gangguan jiwa akan beri tugas pada dokter atau psikiater guna buat *VeR Psychatricum*.

Dokter atau psikiater yang membuat keterangan ahli untuk pengadilan, memiliki syarat sebagai dibawah ini :

1. Bekerja pada perawatan pasien gangguan jiwa atau pada lembaga khusus guna pemeriksaan.
2. Tidak ada hubungan kerja dengan tersangka atau korban.
3. Tidak mempunyai kepentingan dengan perkara yang ada

Tetapi ketika ini bukti *Visum diklaim* sebagai sesuatu yang tabu serta susah dipahami bagi setiap orang, akan tetapi pada kenyataanya *visum et repertum* artinya alat bukti yang mempunyai posisi yang penting agar menandakan suatu tindak kriminal, khususnya didalam pembuktian akan terjadinya kekerasan dalam tempat tinggal.

Tujuan asal *Ver* sendiri mirip yang sudah dijelaskan diatas merupakan menunjukkan kebenaran yang terjadi pada hakim, adanya korelasi karena dampak yang nantinya mampu ditarik konklusi, buat sebagai pertimbangan hakim pada mengambil suatu konklusi yang mampu dibantu oleh dokter pakar (Soepomono, 2016). Oleh karena itu adanya bantuan Psikiatri dalam *Ver* dalam penegakan hukum ini dalam tempat tinggal tangga sangat diharapkan buat bisa menjerat pelaku yg adalah orang terdekat korban. Dengan demikian, psikiatri *Ver* membantu dalam penegakan hukum dalam keluarga dan diharapkan mampu menjebak pelaku yang paling dekat dengan korban. *Visum et repertum* bisa mempunyai kekuatan mutlak, tetapi perlu diimbangi dengan alat bukti lain yang cukup untuk menunjukkan apakah tersangka sudah lakukan suatu tindak pidana, yang diatur dalam Pasal 183 KUHP (Idries dan Tjiptomartono, 2015).

Ada pula yang diartikan menggunakan kekuatan hukumnya selaku alat bukti tulisan pada mengungkap sesuatu tindak pidana dijabarkan jadi berikut :

1. *Visum et repertum* ialah alat bukti yang memeiliki kekuatan pasti serta amat sering dipergunakan di menunjukkan adanya suatu tindak pidana. *Visum et repertum* tadi bisa dianggap menjadi alat bukti seperti surat yang dimana pada Pasal 187 kitab undang- undang aturan pidana huruf a,b, serta c yg mengatakan surat merupakan indera bukti yang tepat. Hal tadi akibat surat artinya akta otentik yang dirancang dibuat scara resmi sesuai prosedur yang ditentukan Undang-Undang.
2. *Visum et Repertum* ialah alat bukti yang tidak bisa dipakai tanpa adanya

alatbukti lain yang mendukungnya, sehingga Visum et Repertum tidak bisa dianggap jadi alat bukti yang berdiri sendiri yang dapat menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Menurut prinsip-prinsip bagian 183 KUHP. Ketentuan Pasal 183 KUHP berkaitan erat dengan penggunaan ketentuan Pasal 185 ayat 2 KUHP yang mengatur kehadiran seorang saksi saja tidak cukup guna buktikan terdakwa bersalah (Eddy O.S Hiariej,2012).

Pemeriksaan Terhadap Korban salah satunya Kekerasan Rumah Tangga

Kekerasan pada rumah tangga (KDRT) merupakan setiap perbuatan perempuan atau laki-laki baik anak-anak, orang dewasa hingga orang tua yg menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan secara psikis, fisik, seksual, dan penelantaran rumah tangga termasuk perbuatan pengancaman, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan (Erwin Asmadi, 2018). Pemeriksaan kedokteran forensik yang dilakukan oleh psikiater tidak hanya terbatas terhadap pelaku tetapi juga terhadap korbantindak pidana. Pada kasus kekerasan pada rumah tangga (KDRT) korban yang utama dalah seorang perempuan dapat mengalami berbagai kekerasan fisik, psikis, seksual, sampai penelantaran.

Kehadiran seorang pakar saat menyampaikan keterangan di tingkat penyidikan pada terjadinya tindak pidana menjadi kritis pada semua tahapan penyidikan, baik dalam penyidikan, penuntutan, penyidikan dan pengajuan berkas perkara kepada penuntut umum sampai dengan persidangan. Tanpa kehadiran seorang ahli untuk menyampaikan atau menjelaskan masalah, bisa dibayangkan penyidik kesulitan untuk angkat bicara soal tindak pidana tersebut. Jadi posisi psikiater dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi kuncinya, karena hanya psikiater yang dapat menjelaskan bahwa ia telah mengalami kekerasan psikologis, dan bukti lain adalah bukti pendukung, dan psikiater sendiri adalah bukti yang sah,yaitu saksi ahli.

Menurut definisi, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan, terutama terhadap perempuan, yang menimbulkan kekerasan terhadap perempuan, yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, serta atau penelantaran termasuk ancaman buat melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan aturan pada lingkup tempat tinggal tangga. Dalam Pasal 5 Undang-Undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa “ Setiap orangdilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumahtangganya, dengan cara: kekerasan psikis”.

Saat ini kekerasan dalam rumah tangga selalu diidentikkan dengan adanya kekerasan secara fisik, sedangkan kekerasan secara psikologis sangat jarang teridentifikasi. Dalam pemeriksaan kedokteran forensik terhadap korban KDRT sering dikeluhkan adanya ancaman, hinaan, sampai ke intimidasi yang dapat menimbulkan gangguan psikologis bagi korbannya. “Dalam Undang-Undang tersebut pasal 7 disebutkan bahwa “ Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.

Salah satu faktor yang menyebabkan korban KDRT tidak segera melapor adalah adanya ketakutan akan penelantaran dan atau kekerasan yang akandderita

apabila melaporkan kejadian tersebut (Idris AM, Tjiptomartono, 2008). Suatu tindak pidana dapat menimbulkan gangguan daya pikir atau kejiwaan pada korbannya. Kekerasan yang menimbulkan gangguan daya pikir atau kejiwaan korban selama empat minggu terus-menerus atau lebih lama selama satu tahun berturut-turut akan diancam sebagai penganiayaan berat dengan ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 20 tahun pada kasus KDRT, sedangkan pada kasus penganiayaan diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 8 tahun (Soerodibroto, 2006).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Keterangan seorang psikiater juga dapat diberikan untuk mengevaluasi tersangka, terdakwa maupun pihak lain yang dipandang perlu oleh aparat penegak hukum sesuai tingkat penyelesaian kasus. Pada tahap penyidikan, selain dokter spesialis kesehatan jiwa, keterangan mengenai kesehatan jiwa juga dapat diberikan oleh seorang psikolog. Keterangan yang diberikan oleh psikolog tentunya harus mengingat batasan kompetensi profesi yang bersangkutan, dan bila ternyata pihak yang dievaluasi mengalami gangguan jiwa maka konsultasi dengan dokter spesialis kesehatan jiwa perlu dilakukan. Pada peradilan pidana yang dimaksud dengan VeR psikiatri adalah keterangan ahli yang diberikan oleh seorang dokter ahli kesehatan jiwa pada persidangan yang memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Pasal 183 KUHP.

Dalam pemeriksaan kedokteran forensik terhadap korban KDRT sering dikeluhkan adanya ancaman, hinaan, sampai ke intimidasi yang dapat menimbulkan gangguan psikologis bagi korbannya. “Dalam Undang-Undang tersebut pasal 7 disebut, “Kekerasan psikis ialah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak rasa tidak berdaya, serta penderitaan psikis berat pada seseorang”. Salah satu faktor yang menyebabkan korban KDRT tidak segera melapor adalah adanya ketakutan akan penelantaran dan atau kekerasan yang akan derita apabila laporkan kejadian itu. Suatu tindak pidana dapat menimbulkan gangguan daya pikir atau kejiwaan pada korbannya. Kekerasan yang menimbulkan gangguan daya pikir atau kejiwaan korban selama empat minggu terus-menerus atau lebih lama selama satu tahun berturut-turut akan diancam sebagai penganiayaan berat dengan ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 20 tahun pada kasus KDRT, sedangkan pada kasus penganiayaan diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 8 tahun.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yakni perlunya sosialisasi dari aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa pada masyarakat mengenai pentingnya Visum et Repertum dan Psikiatri dalam membantu proses penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Sofyan., & Abdul Asis. (2014). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: P.T. Tandra Raya.
- Dr. Abdul Mun'im Idries, Sp.F, *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum*, Sagung Seto, Jakarta.
- Desti Wilma Sahara, Nikita Rizky Amelia, Buana Raja Manalu, *Peran Visum Et Repertum dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana*

- Penganiayaan Biasa Yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor : 3490/Pid. B/2015/Pn.Mdn), *Jurnal Mercatoria*, 12 (1) Juni 2019, IISN 2541-5913.
- Eddy O.S Hiariej, (2012), *teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Erlina, (2014), *Analisa Kriminologi terhadap Kekerasan dalam Kejahatan*, Vol. 3 No. 2.
- Erwin Asmadi, (2018), *Peranan Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*, Volume 3 Nomor 1.
- Fragenfi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, (2014) *Hukum Dan Kriminalistik*, Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Idris AM. Tjiptomartono AL. (2008), *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*, Sagung Seto, Jakarta. Kalapan, (1994), *HI & Sadock Bj, Forensic Psychiatry. In: Synopsis of Psychiatry. Behavior Science Clinil Psychiatry*. VII ed. Baltimore. Williams& Wilkins. Pp.1717-1188.
- Maramis WE. (1980), *Psikiatri kehaiman. Dalam: Catatan ilmu kedokteran jiwa*. AUP Airlangga Press.
- R.Soeparmono, (2016), *Keterangan Ahli & Visum Et repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, CV Mandara Maju, Bandung.
- Soerodibroto, (2006), *RS.KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Edisi Kelima. Rajawali Press. Jakarta.
- Sudarto, (1990), *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang, Semarang.
- Taufik Suryadi, (2019), Muhammad Hikmawan Priyanto, *Peranan Kedokteran Forensik Dalam Pengungkapan Kasus Pembunuhan Satu Keluarga Di Banda Aceh*, *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala* ISSN: 1412-1026 Volume 19, Number 1, April E-ISSN: 25500112 Pages: 45.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.